

PERPUSTAKAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment);
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asesor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah;
- 7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Koordinator: Inspektur Perpustakaan Nasional
- II. Asesor
 - a. Biro Umum:
 - 1. Bonar Sijabat, SE, Msi.;
 - 2. Muhammad Dhuha, S.Kom.;
 - 3. Heru Yunianto, S.Kom.;
 - 4. Aditya Dyan Pramono, SE.;
 - b. Biro Hukum dan Perencanaan:
 - 1. Yatini, S.Sos. Msi.;
 - 2. Kusmeri, SAB.;
 - 3. Irhamni, S.Hum.;
 - c. Inspektorat:
 - 1. Agum Gumelar, S.Sos.;
 - 2. Ricky Priyono, S.Sos.;
 - 3. Sutoyo;
 - d. Pusat Preservasi Bahan Pustaka:
 - 1. Muhayar. S.Sos.;
 - 2. Abdul Wachid, S.Kom.;
 - 3. Ricky Parikesit, A.Md. Graf.;
 - e. Direktorat Deposit Bahan Pustaka:
 - 1. Sri Marganingsih, SH.;
 - 2. Desi Mardianingsih, S.Sos.;
 - 3. Shinta Tri Justicia, SH.;
 - f. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi:
 - 1. Arief Wicaksono, M.Hum.;
 - 2. Chaerul Umam. SS.:
 - 3. Agung Dwi Setyo Nurcahyo, ST.;
 - g. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka:
 - 1. Drs. Upriyadi. SS. M.Hum.;
 - 2. Destiya Puji Prabowo, S.Hum.;
 - 3. Sigit Winarta, S.Pt.;

- h. Pusat Pengembangan Pustakawan:
 - 1. Dra. Sarwidiarti Mrihastuti . SS. M.Si.;
 - 2. Yudho Widiatmono, S.Kom.;
 - 3. Akhmad Priangga, S.Sos.;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1. Drs. Agus Supriana, M.Hum.;
 - 2. Sri Palupi, SS.;
 - 3. Drs. Sudarto, M.Si.;
- j. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca:
 - 1. Dra. Nani Suryani;
 - 2. Anton Alfian S.IP.;
 - 3. Dra. Sri Lestari;
- k. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno:
 - 1. Dra. Janti Suksmarini, MM.;
 - 2. Dimas A. Gamayani, S.Sos.;
 - 3. Sri Hardoko, SE.;
 - 4. Aji Subekti, S.Hum.;
- 1. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta:
 - 1. Drs. Nur Karim. M.Hum.;
 - 2. Afrison S.Kom.

KEDUA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim Asesor dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KETIGA: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

•